

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Tradisi Zakat Pertanian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sungai Tabuk Kota adalah suatu desa yang berada di jantung Kecamatan Sungai Tabuk Kota. Secara astronomi desa Sungai Tabuk Kota berada disebelah selatan dari Desa Sungai Tabuk Keramat, disebelah utara dari desa Pematang Panjan, disebela timur dari desa Gudang Hirang, dan disebelah barat desa Gudang Tengah dan desa Abumbun Jaya. Jarak tempuh ke kabupaten: ± 30 km, dan jarak ke ibukota provinsi ± 10 km.

Istilah Sungai Tabuk Kota berasal dari panduan kata “SUNGAI TABUK dan KOTA” sungai tabuk yang berarti sungai yang digali dalam bahasa banjar “di tabuk”. Disebutkan seperti ini karena dulu masyarakat sungai kesulitan untuk menuju gudang tengah dan walaupun bisa memerlukan waktu yang agak lama, sehingga mereka membuat sungai dengan menggali yang dalam bahasa banjar disebut “di tabuk”. Yang mana sungai itu berada tepat disebelah utara Desa Sunai Tabuk Keramat. Sungai itu sangat berguna sebagai jalan pintas dari desa Sungai Lulut menuju desa Gudang Tengah ataupun sebaliknya. Kata KOTA yang ditambahkan dibelakang kata “Sungai Tabuk” sebagai perbedaan dengan kecamatan Sungai Tabuk. Sungai Tabuk dianggap terlalu umum sehingga dibelakangnya ditambahkan kata “KOTA”, sehingga menjadi Sungai Tabuk Kota. Pada masa pemerintahan Abdurrahman terjadi pemekaran, karena Sungai Tabuk Kota dianggap sangat luas sehingga wilayahnya dibagi menjadi 2 desa yaitu desa Sungai Tabuk Kota dan Pematang Panjang.

2. Deskripsi Data dan Hasil Penelitian

Pada bulan Mei dan Juni 2023, peneliti melakukan observasi di Desa Sungai Tabuk Kota. Peneliti melakukan observasi di sebuah kafe di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terstruktur. Observasi terstruktur mengacu pada metode observasi yang telah direncanakan secara metodis sebelumnya. Peneliti menentukan dengan jelas apa yang akan diamati, kapan pengamatan dilakukan, di mana pengamatan dilakukan, dan bagaimana data akan dikumpulkan.

Dalam observasi yang peneliti lakukan terdapat luas wilayah Desa Sungai Tabuk Kota luasnya 41610,1 M² dan terdiri dari 40 tipe pemukiman, dengan 60% lahan digunakan oleh masyarakat setempat untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan. Di Desa Sungai Tabuk Kota terjadi pergantian musim setiap tahunnya antara musim hujan dan musim kemarau. Desa Sungai Tabuk Kota merupakan daerah yang memungkinkan untuk bercocok tanam seperti padi. Yang mendukung hal tersebut adalah luas areal persawahan dan hutan, serta kondisi geografis. Selain itu, dukungan pemerintah daerah untuk pembangunan pertanian dapat berupa dukungan masyarakat melalui pemberian pupuk dan bibit padi oleh kelompok tani yang berafiliasi dengan Gapokutang, namun masih minim. Belum merata ke seluruh masyarakat di Desa Kota. pada tahun 2023, jumlah penduduk Desa Sungai Tabuk Kota sebanyak 3.528 jiwa. Berikut rincian data penduduk berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 1

Data penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa Sungai Tabuk Kota tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.945
2	Perempuan	1.583
	Jumlah	3.528

Sumber: Profil Desa Sungai Tabuk Kota

Seperti terlihat pada tabel di atas, jumlah penduduk Desa Sungai Tabuk Kota adalah 3.528 jiwa, yang terdiri dari 1.945 laki-laki dan 1.853 perempuan.

Untuk dapat menggambarkan informasi yang lebih komprehensif tentang keadaan penduduk Desa Sungai Tabuk Kota, ditentukan jumlah penduduk dengan fokus pada klasifikasi umur dan jenis kelamin. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang penduduk Desa Sungai Tabuk Kota.

Tabel 2

Data jumlah penduduk perumur di desa Sungai Tabuk Kota Tahun 2023

N0.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-1 (0-11 bln)	18	13	31
2	1-2 (12-23 bln)	25	20	45
3	2 - 4 (24-59 bln)	78	69	147
4	5 - 6	27	26	53
5	7 - 9	59	32	91
6	10 - 14	169	58	227
7	15 - 19	198	121	319
8	20 - 24	150	149	299
9	25 - 29	200	150	350
10	30 - 34	140	110	250

11	35 – 39	189	164	353
12	40 – 44	199	176	375
13	45 – 49	165	113	278
14	50 – 54	119	118	237
15	55 – 59	64	83	147
16	60 – 64	98	94	192
17	65 – 69	25	58	83
18	> 70	22	29	51
	Jumlah	1.945	1.583	3.528

Sumber: Profil Desa Sungai Tabuk Kota

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Desa Sungai Tabuk Kota pada tahun 2023 adalah 3.528 jiwa, dengan usia dominan 40 sampai 45 tahun, terdiri dari 199 laki-laki, dan 176 perempuan, dengan total 375.

2. Pemerintahan desa sungai tabuk kota

Pembagian wilayah Desa

Wilayah Desa Sungai Tabuk Kota terdiri dari 2 desa seperti yang dijelaskan di deskripsi wilayah desa Sungai Tabuk Kota bahwa pada masa pemerintahan Abdurrahman terjadi pemekaran, karena Sungai Tabuk Kota dianggap sangat luas sehingga wilayahnya dibagi menjadi 2 desa yaitu desa Sungai Tabuk Kota dan desa Pematang Panjang. Setiap desa dipimpin oleh Kepala desa sebagai delegasi dari kepala Desa di Desa tersebut. Pembagian batasan-batasan wilayah di desa Sungai Tabuk Kota tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3

Batas Wilayah desa Sungai Tabuk Kota

No	Batasan Wilayah	
1	Timur	Desa Gudang Tengah dan Desa Abumbun Jaya
2	Barat	Desa Gudang Hirang
3	Selatan	Desa Pematang Panjang dan desa Abumbun Jaya
4	Utara	Desa Sungai Tabuk Keramat dan desa Pemakuan

Sumber: Profil Desa Sungai Tabuk Kota

3. Kondisi ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keagamaan di Desa Sungai Tabuk Kota

a. Aspek Eonomi

Jumlah penduduk desa Sungai Tabuk Kota 3.528 jiwa dengan penduduk usia produktif 1.591 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 300 keluarga. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah padi dan sayur-sayuran. Adapun jenis pekerjaan penduduk antara lain yaitu:

Tabel 4

Jenis Pekerjaan Penduduk di desa Sungai Tabuk Kota Tahun 2023

No.	Jenis Pekerjaan	Total (Jiwa)	%
1	Pertanian	975	
2	Perkebunan	79	
3	Perikanan	0	
4	Peternakan	5	
5	Buruh Industri / Bangunan	590	
6	Perdagangan	500	

7	Jasa	80	
8	Angkutan	23	
9	PNS	478	
10	TNI/ POLRI	15	
11	Lain lain,	788	
	Jumlah	3.528	

Sumber: Profil Desa Sungai Tabuk Kota

b. Aspek Agama

Dari segi agama, sebagian besar penduduk Desa Sungai Tabuk Kota beragama Islam, namun ada juga yang beragama Katolik. Hal ini terlihat dari profil desa Sungai Tabuk Kota yang memuat data jumlah pemeluk agama.

Tabel 5

Aspek Agama di Desa Sungai Tabuk Kota

a. Agama	
1) Islam	3.524
2) Protestan	
3) Katolik	4
4) Hindu	
5) Budha	
6) Kong Hu Cu	
Total	

Sumber: Profil Desa Sungai Tabuk Kota

Mengenai praktik peribadatan di desa Sungai Tabuk Kota tidak terlepas dari landasan agama yang diberikan oleh pemerintah sebagai berikut:

Tabel 6
Sarana Prasarana Keagamaan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Nama Sarana dan Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Langgar	DARUL ISRO	RT 1	Baik
2	Langgar	NURUL HASANAH	RT 4	Baik
3	Mesjid	AL MUNIR	RT 5	Baik
4	Langgar	DARUL HUDA	RT 5	Baik
5	Langgar	RAIHATUL JANNAH	RT 6	Baik
6	Langgar	NOR HASAN	RT 6	Baik
7	Langgar	NURUL HUDAWADDIN	RT 4	Baik
8	Langgar	NURUL ASIMAH	RT 3	Baik
9	Mesjid Jami	AL-QUDDUS	RT 2	Baik
10	Musholla	AR RAUDHAH	RT 1	Baik

Sumber: Profil Desa Sungai Tabuk Kota

1. Aspek Pendidikan

Adanya lembaga pendidikan yang sesuai dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan formal dan non formal dapat mempengaruhi pencapaian pendidikan. Jadwal pendidikan di Desa Sungai Tabuk Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total (Jiwa)
1	TK	9	12	21
2	SD	76	87	163
3	SLTP	54	76	130
4	SLTA	453	435	888
5	DI	2	0	2
6	D II	0	0	0
7	D III	98	46	144
8	S1 / DIV	78	98	176
9	S2	0	0	0
10	S3	4	3	7
	JUMLAH	774	757	1.531

Sumber: Profil Desa Sungai Tabuk Kota

2. Aspek Sosial Budaya

Meskipun desa Sungai Tabuk Kota telah berkembang menjadi desa yang lebih maju, masyarakat desa Sunai Sungai Tabuk Kota memiliki kehidupan sosial budaya yang kuat di masyarakat. Nilai budaya masyarakat masih erat kaitannya dengan nilai budaya nenek moyang dan leluhurnya. Rasa saling menghormati dan mengutamakan persaudaraan di atas kepentingan pribadi masing-masing merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai sosial masih dipertahankan hingga saat ini.

Tabel 8

Sarana dan Prasarana Desa


No	Sarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kantor Desa	1	Unit	Jiwa
2	Posyandu	2	Unit	Jiwa
3	Posbindu	2	Unit	Jiwa
4	SDN	1	Unit	Jiwa
5	MI/ALIYAH/TK	1	Unit	Jiwa
6	SMK	1	Unit	Jiwa
7	PAUD	1	Unit	Jiwa
8	TK	1	Unit	Jiwa
9	Langgar	8	Unit	Jiwa
10	Mesjid	2	Unit	Jiwa
11	Pasar	1	Unit	Jiwa

Sumber: Profil Desa Sungai Tabuk Kota

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN (SOTK)

DESA SUNGAI TABUK KOTA KECAMATAN SUNGAI TABUK

KABUPATEN BANJAR



B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara langsung kepada dua (2) informan yang memenuhi kriteria. Informan tersebut terdiri dari KUA (Kantor Urusan Agama), dan para pengelola mesjid dan musholla di Desa Sungai Tabuk Kota. Dari wawancara tersebut, peneliti mendapatkan informasi terkait tradisi zakat pertanian di desa Sungai Tabuk Kota dalam Perspektif Ekonomi Islam. Maka diperoleh informasi dari informan dengan deskripsi sebagai berikut:

Informan 1

Nama : M. Halil, S.Ag

Status : Kepala KUA

Umur : 55 Tahun

M. Halil, S.Ag merupakan kepala KUA desa Sungai Tabuk Kota. Pada selanjutnya peneliti sebut dengan bapak halil. Mengenai tradisi zakat pertanian di desa

Sungai Tabuk Kota masyarakat masih membayar zakat menggunakan tradisi nenek moyang jaman dahulu, seperti tradisi membayar zakat oleh Muzakki, Mustahik zakat biasanya diundang dengan acara selamatan dan dalam rangkaian acara disisipkan pembagian amplop yang diisi dengan uang zakat. Dan bisa juga Mustahik disuruh membikin proposal untuk keperluan lembaga tertentu seperti mesjid, musholla, majlis taklim, dls. Kemudian proposal diprefikasi ada yang diberi penuh dan ada juga sekedarnya.

Hingga saat ini, tradisi zakat pertanian di desa Sungai Tabuk Kota masih membayar zakat menggunakan tradisi nenek moyang jaman dahulu. Budaya masyarakat di desa Sungai Tabuk Kota masih sangat kental dengan budaya banjar. Hal ini dapat dipahami karena hampir semua desa di kabupaten Banjar masih kuat terpengaruh dengan keberadaan pusat kebudayaan Banjar yang tercermin dari keberadaan Karaton Kesultanan Banjar di Martapura.

Dari latar belakang budaya Banjar yang masih sangat melekat di kehidupan masyarakat desa Sungai Tabuk Kota bisa dilihat dari agama yang di anut, dalam hal ini Islam sebagai agama mayoritas yang dianut. Dalam menjalankannya pun sangat kental dengan tradisi budaya Banjar.

Tradisi budaya banjar banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa peringatan keagamaan islam sering ditemui kesan nuansa tradisinya. Contohnya seperti peringatan tahun baru hijrah, 1 Muharram. Dalam cara memperingatinya pun masih melekat tradisi masyarakat Banjar atau Banjaran. Misalnya saja ketika merayakan kelahiran nabi Muhammad SAW mereka biasanya membuat apam, cucur, serabi, nasi

lemak dari ketan. Selanjutnya, mereka juga akan mengundang lingkungan mesjid atau musholla sekitar setiap kali mengadakan peringatan tersebut.

Tradisi lama banjar yang dipadu dengan agama islam masih tetap dipegang di dalam keluarga masyarakat desa Sungai Tabuk Kota. Tradisi ini dilakukan sebagai suatu kepercayaan yang diyakini dan juga digunakan sebagai cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat. Misalkan tradisi haulan, yaitu tradisi mengirim doa untuk orang tua atau leluhur yang sudah meninggal dunia, tradisi ini dilakukan dengan mengundang tetangga dan kenalan. Selain itu kesenian tradisi Banjar juga masih melekat seperti tradisi hadrah, rudad dan balamud (M. Halil. Komunikasi pribadi. 27 April 2023).

Informan 2

Nama : Ahmad Yunani

Status : Pengelola mesjid

Umur : 55 Tahun

Ahmad Yunani merupakan pengelola mesjid desa Sungai Tabuk Kota. Pada selanjutnya peneliti sebut dengan paman camat. Mengenai tradisi zakat pertanian masyarakat desa Sungai Tabuk Kota menurut paman camat sama halnya dengan bapak Halil, tradisi zakat pertanian di desa Sungai Tabuk Kota masih membayar zakat menggunakan tradisi nenek moyang seperti jaman dahulu, seperti tradisi membayar zakat oleh Muzakki, Mustahik zakat biasanya diundang dengan acara selamat dan dalam rangkaian acara disisipkan pembagian amplop yang diisi dengan uang zakat.

Tradisi yang terjadi pada masyarakat desa Sungai Tabuk Kota adalah mereka tidak langsung membayarkan zakat hasil padi mereka. Mereka baru akan

membayarkan zakat padinya setelah beberapa hari atau bahkan lebih dari itu. Mereka juga tidak membayarkan zakat padi dengan padi namun telah diganti dengan uang, padahal tidak ada permasalahan jika zakat dibayarkan langsung dengan padi (Ahmad Yunani. Komunikasi pribadi. 27 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan yang memenuhi kriteria, observasi awal dan lapangan ketika riset, dan dokumen-dokumen pendukung data penelitian. Peneliti menyajikan analisis data sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Gambaran Tradisi zakat pertanian di Desa Sungai Tabuk Kota

Padi merupakan tanaman pokok yang wajib dikeluarkan zakatnya. Setelah mencapai nisabnya, tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda pembayaran zakat, apalagi alasan untuk tidak membayar zakat. Penghitungan nisab padi di desa Sungai Tabuk Kota dahulunya langsung dihitung di sawah. Setelah padi selesai dibersihkan, padi langsung dihitung jumlahnya. Setelah dihitung baru dikeluarkan zakat dan upah kongsinya. Zakat dan upah dikeluarkan berbentuk padi dan bukan berupa uang. Namun pada saat sekarang karena perkembangan zaman, kebiasaan masyarakat juga berubah. Masyarakat pada saat sekarang ini pada umumnya menjual padi mereka. Penghitungan jumlah padi biasanya dilakukan oleh toke padi ditempat ia menjual lagi padi tersebut, dan selain itu, membayarkan zakat tidak lagi dengan padi tetapi sudah berupa uang.

Berdasarkan hal di atas ternyata pembayaran zakat padi dengan uang tidak dilakukan dari awal. Dimana pada saat sekarang ini pembayaran zakat padi dilakukan setelah padi dijual dan uang hasil penjualan padi diterima pemilik sawah. Pembayaran

zakat dengan uang ini terjadi setelah adanya kebiasaan menjual padi oleh pemilik padi. Selain itu pembayaran zakat dengan uang dianggap lebih memudahkan orang yang menerima zakat memanfaatkannya. Dengan memberikan zakat berupa uang, orang yang menerima zakat bisa langsung mempergunakannya sesuai dengan kebutuhannya.

Jumlah petani yang ada di Desa Sungai Tabuk Kota sebanyak 975 jiwa, dengan luas lahan yang berbeda-beda dan hasil panen pun berbeda dari setiap petani. Berikut ini pengelompokkan petani di Desa Sungai Tabuk Kota, berdasarkan dengan luas lahan yang mereka miliki, yaitu:

Tabel 9

Luas Lahan Pertanian dan Non Pertanian

No	Desa	Lahan Pertanian (Ha)	Lahan Non Pertanian (Ha)
1	Sungai Tabuk Keramat	296	104
2	Pemakuan	142	163
3	Pematang Panjang	79,08	620,92
4	Abumbun Jaya	383	103
5	Gudang Tengah	80,00	205
6	Gudang Hirang	302,78	997,22
	Jumlah	1.282,86	2.193,14

Sumber. BPS Kecamatan Sungai Tabuk 2019 (Data diolah 2023)

Berdasarkan tabel diatas Desa Sungai Tabuk Keramat memiliki 296 lahan pertanian dan 104 lahan non pertanian, Desa Pemakuan memiliki 142 lahan pertanian dan 163 lahan non pertanian, Desa Pematang Panjang memiliki 79,08 lahan pertanian dan 620,92 lahan non pertanian, Desa Abunbun Jaya memiliki 383 lahan pertanian dan 103 non pertanian, Desa Gudang Tengah memiliki 80,00 lahan pertanian dan 205 non pertanian, dan Desa Gudang Hirang memiliki 302,78 lahan pertanian dan 997,22 non pertanian.

Zakat padi yang dikeluarkan pemilik padi setiap kali panen adalah 10%. Jika jumlah padi sebesar 2000 kg maka zakatnya adalah $2000 \times 10\% = 200$ kg padi. Seterusnya zakat padi yang berjumlah 200 kg inilah yang nantinya diuangkan berdasarkan harga padi pada saat itu. Jadi uang yang dibayarkan untuk zakatnya adalah jumlah zakat padi dikalikan dengan harga 1 kg padi pada saat itu. Misalnya jika harga padi Rp 3000 per kg maka uang zakatnya adalah $200\text{kg} \times \text{Rp}3000 = \text{Rp} 600.000$. Uang zakat ini dibayarkan setelah uang penjualan padi ini diterima dari orang yang membeli padi.

Berdasarkan pemaparan yang peneliti paparkan diatas tradisi zakat pertanian di desa Sungai Tabuk Kota masih menggunakan tradisi oleh masyarakat dahulu sama halnya dengan teori menurut Funk dan Wagnalls (2013:78) istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin. Jadi tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai sekarang. Dapat dilihat pada saat ini penghitungan jumlah padi kadang kala tidak dihitung oleh pemilik padi. Jumlah padi akan dihitung oleh pembeli padi pada

saat ia menjual padi tersebut kepada orang lain. Selain itu, penghitungan nisab, zakat dan upah kongsi juga akan dihitung oleh pembeli padi. Tujuannya adalah agar pemilik padi tidak susah lagi menghitungnya dan pemilik padi bisa langsung membagikan zakat padi tersebut. Namun demikian, pada sebagian pemilik padi lainnya juga ada yang mengulang penghitungan nisab berdasarkan jumlah padi yang dihitungkan oleh pembeli padi tersebut.

2. Tradisi Zakat Pertanian di Desa Sungai Tabuk Kota dalam perspektif ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab tradisi atau disebut dengan ‘urf artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam al-Qur’an dan sunnah. Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan ‘urf disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam surat Al-A`raf ayat 199 yaitu sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh” (QS. Al-A`raf: 199).

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan ‘urf juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik” (HR. Imam Ahmad).

Pada kenyataannya Allah sebagai pembuat syari`at dan hukum Islam menganggap keberadaan ‘urf sebagai pijakan hukum-hukum yang ditetapkannya. Zakat, misalnya, menurut adat kebiasaan dapat menyebabkan berkembangnya harta benda yang amat dibutuhkan oleh umat manusia untuk melestarikan kehidupan dan

membangunan kesejahteraan umat.. Lalu berangkat dari kebiasaan ini, Allah memberikan panduan hukum-hukum zakat, termasuk tuntunan zakat yang diperbolehkan dan yang diharamkan.

Adapun ‘tradisi atau urf dalam istilah ilmu ushul fiqh menurut Asy-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani sebagaimana yang tercantum dalam al-Ta’rifat ialah:

العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته الطبائع بالقبول

“tradisi atau Urf adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh jiwa dengan adanya pengakuan akal dan disambut baik oleh tabi’at.”

Menurut Abu Al-Muzhaffar al-Sam’ani sebagaimana yang tertera dalam kitabnya Qawathi’ al-Adillah fi Ushul al-Fiqh, pengertian ‘urf dalam istilah ushul fiqh ialah:

العرف : ما يعرفه الناس و يتعارفونه فيما بينهم

“tradisi atau Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan dijadikan sebagai tradisi dalam berinteraksi di antara mereka”.

Menurut al-Ghazali, dalam al-Mustashfa, ‘tradisi atau urf dalam istilah ilmu ushul fiqh ialah:

العرف ما استقر في النفوس من جهة العقول و تلقته الطبائع السليمة بالقبول

“tradisi atau Urf adalah sesuatu yang telah menetap dalam jiwa yang didasari oleh akal dan diterima oleh tabi’at yang sehat.”

Wahbah al-Zuhayli juga pernah mendefinisikan ‘urf dalam kitabnya Ushul al-Fiqh al-Islamiy:

العرف الأمر المستحسن المعروف

“Tradisi atau Urf adalah sesuatu yang dianggap baik dan populer.”

Dari empat versi pengertian ‘tradisi atau urf yang telah penulis kutip di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, untuk terjadinya suatu ‘urf mesti harus terdiri dari empat unsur sebagai berikut: 1. Adanya perkataan atau perbuatan yang diketahui oleh manusia. 2. Adanya pengulangan kejadian yang terjadi dari perkataan

atau perbuatan tersebut. 3. Terjadinya perkataan atau perbuatan tersebut didasari oleh pemikiran dari akal yang sehat. 4. Dapat diterima oleh tabiat yang normal.

Dalam kitab al-Wajiz fi Ushuli al-Fiqih, oleh Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Muhammad Najjih Maimoen dalam buku karangan beliau, mengamalkan ajaran syari'at membenahi adat istiadat, diterangkan sebagai berikut :

العرف هو ما الفه اجتمعت واعتداه وسار عليه يف حياته من قول او فعل وهو العادة
مبعن واحد الفقهاء

“Urf atau tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan berkelanjutan dalam kehidupan mereka, baik berupa ucapan atau perbuatan. 'urf dan tradisi itu satu makna, menurut ulama fiqih”.

Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi dapat dijadikan hukum Islam memuat ketentuan berikut: 1) Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia. 2) Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus 3) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. 4) Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.

Dapat disimpulkan tradisi merupakan kebiasaan tingkah laku atau tindakan secara turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi tidak akan punah dengan adanya informasi, baik secara lisan atau tulisan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam terminologi Islam tradisi dapat dikatakan sebagai adat istiadat. Adat istiadat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang mengandung pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi diartikan tindakan atau tingkah laku yang mengandung nilai-nilai budaya.

Penelitian Putri Maharaja Payakumbuh (2017) memberikan kesimpulan bahwa pembagian zakat adalah hukum yang utama, akan tetapi apabila pembagian zakat sebagai hukum utama maka boleh memberikan kepada seorang saja. Sedangkan dalam pembagian zakat sendiri sebagai salah satu prioritas paling utama, yaitu orang yang mengalami kebangkrutan. Menurut ajaran agama Islam, agar zakat disalurkan sebagaimana mestinya, zakat dipungut oleh pemerintah atau negara. Pemerintah bertindak sebagai wakil dari fakir miskin. Dalam hal ini pemerintah bertugas untuk memberikan hak fakir miskin yang ada pada orang kaya.

Tujuan dari zakat yang di pungut pemerintah ini adalah agar muzaki tidak memberikan zakatnya sekehendak hatinya dan tidak merasa membayarkan zakat sebagai kebaikan hatinya. Selain itu, tujuannya adalah agar orang miskin tidak merasa berhutang budi pada orang kaya. Serta, dalam kondisi apa pun, sebaiknya kaum fakir dan miskin dijadikan golongan utama yang diberi zakat. Mereka adalah golongan mayoritas dan keperluan mereka menjadi tujuan utama zakat.

Di daerah Sungai Tabuk Kota, terjadi tradisi penyaluran zakat yang berbeda dengan yang telah digariskan oleh syara'. Dimana pembayaran zakat langsung dilakukan oleh para muzaki. Sebagian dari mereka tidak mau menyerahkan zakatnya kepada amil untuk disalurkan, mereka lebih cenderung untuk menyerahkan langsung zakat kepada orang yang mereka inginkan. Selain itu, tradisi yang terjadi pada masyarakat Sungai Tabuk Kota adalah mereka tidak langsung membayarkan zakat hasil padi mereka. Mereka baru akan membayarkan zakat padinya setelah beberapa hari atau bahkan lebih dari itu. Mereka juga tidak membayarkan zakat padi dengan padi namun telah diganti dengan uang, padahal tidak ada permasalahan jika zakat

dibayarkan langsung dengan padi. Selanjutnya di dalam menghitung nisab dan pembayaranzakat padi, masyarakat tidak mengeluarkan biaya-biaya operasional pertanian. Mereka berpendapat bahwa penghitungan nisab dan pembayaran zakat tidak sah apabila dikeluarkan biaya-biaya dan hutang sebelumnya.

Di dalam pembayaran zakat, para pemilik padi lebih cenderung memberikan kepada orang yang ikut memanen padinya yang mereka sebut dengan “Tukang Kongsi”. Besar zakat yang diberikan kepada para Tukang Kongsi paling sedikit adalah setengah dari zakat padi secara keseluruhan. Kemudian setengahnya lagi baru dibagikan kepada orang-orang yang mereka inginkan seperti keluarga dan orang-orang yang mereka anggap miskin. Di dalam pelaksanaannya, uang zakat diberikan kepada para pemanen, pemilik padi menyerahkannya kepada salah seorang Tukang Kongsi dan orang inilah yang akan membagikannya lagi kepada teman-temannya yang ikut dalam padi, pemilik padi memanen padi.

Seperti yang telah kita ketahui, tidak adanya lembaga khusus seperti Badan Amil Zakat (BAZ) di Desa Sungai Tabuk Kota, tetapi pihak KUA adalah sebagai perantara penyalur dana zakat fitrah maupun zakat mal dan langsung memberikan izin kepada mesjid dan musholla untuk mengumpulkan zakat fitrah, serta zakat mal didesa tersebut dengan syarat diserahkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Di dalam hukum Islam, pembagian zakat ditugaskan kepada badan amil zakat. Badan amil suatu daerah ditunjuk oleh pemerintah setempat. Pembagian zakat yang dilaksanakan oleh amilbertujuan agar zakat tersalur secara baik dan benar serta tepat sasaran. Selain itu, tujuan zakat disalurkan oleh amil agar meningkatnya perekonomian umat Islam pada umumnya dan terciptanya keseimbangan antara si

kaya dan si miskin. Untuk itulah tujuan Islam menganjurkan agar disalurkan oleh amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sedangkan pembagian zakat padi yang terjadi di dalam kebiasaan masyarakat desa Sungai Tabuk Kota dilakukan sendiri oleh pemilik padi kepada orang-orang yang mereka inginkan. Mereka membagikannya kepada keluarga dan orang-orang miskin yang mereka inginkan. Mereka tidak mau memberikan zakat kepada amil untuk disalurkan. Penyebab pemberian sendiri zakat oleh para pemilik padi adalah, Pertama, masyarakat khawatir jika diberikan kepada amil zakat. Mereka khawatir zakat tidak sampai kepada orang yang mereka inginkan. Sedangkan sanak famili mereka masih banyak yang sangat membutuhkan zakat tersebut terutama mereka yang kesusahan dan dalam keadaan terdesak akan kebutuhan hidup mereka. Apabila zakat langsung diberikan kepada sanak famili mereka, maka jelaslah ke mana perginya zakat ini. Sedangkan apabila zakat diberikan kepada amil, maka zakat tidak diketahui kemana zakat ini diberikan amil zakat dan tidak perlu takut jika ada amil zakat yang Kedua, kekhawatiran akan kecurangankecurangan yang dilakukan oleh amil zakat. Kekhawatiran ini adalah terhadap penyalahgunaan penyalahgunaan harta zakat yang diberikan kepada amil tersebut seperti korupsi, tidak diberikan kepada orang yang tepat.

Zakat pertanian di Desa Sungai Tabuk Kota memiliki potensi yang besar terutama dalam hal pertanian padi. Dari target tanam 200 ha telah berhasil tertanam padi sebanyak 200 ha yang diantaranya kurang lebih 60 ha ditanam padi unggul sisanya ditanam padi lokal. Sesuai dengan laporan dari kepala BPP pada bulan Oktober 2022 direncanakan akan dilanjutkan dengan tanam kedua dan langsung

ditanami dengan padi unggul, setelah itu dilanjutkan dengan tanam padi lokal sehingga peningkatan target indektanam dua kali dalam setahun akan terlaksana (Ir. H. Muhammad Fahry, MP). Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah padi dan sayur-sayuran. Berbagai jenis sayuran, seperti kacang hijau, kacang panjang, labu, singkong dan lain-lain.

Adapun nisab penanaman padi di desa Sungai Tabuk, sebagian besar petani membayar 100 Berik, cukup untuk batas nisab yang disebutkan oleh seorang ilmuwan terkemuka. Petani di desa Sungai Tabuk Kota juga memahami kepemilikan zakat, dan ketika mereka menyewa tanah, mereka membayar terlebih dahulu beras yang disepakati dengan tuan tanah dan menghitung jumlah beras yang dipanen setelah pembayaran selesai. Zakat diberikan jika jumlahnya melebihi 100 Belik. Terkait besaran zakat dalam praktik zakat padi di desa Sungai Tabuk Kota, peneliti menemukan bahwa hampir semua petani di sini menuntut tarif zakat beras 10%. Peneliti mengatakan hal ini benar karena air hujan digunakan untuk irigasi saat menanam padi.

Berdasarkan informasi yang diterima dari amil zakat mesjid dari sekitar 100 orang yang mengeluarkan zakat pertanian khususnya zakat fitrah atau zakat mal kemesjid berhasil disalurkan sebanyak 100 orang lebih penerimanya.

Berdasarkan hal yang telah penulis paparkan di atas bahwa pada umumnya tradisi masyarakat desa Sungai Tabuk Kota menyalurkan sendiri zakat padi mereka. Sama halnya dengan teori tradisi menurut Funk dan Wagnalls (2013:78) istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami

sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin. Jadi tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai sekarang. Mereka merasa puas terhadap penyaluran zakat yang mereka lakukan dengan tradisi oleh masyarakat dulu. Alasan mereka antara lain adalah pertama, mereka ingin membantu keluarganya dengan langsung memberikan zakat kepada mereka. Kedua, masyarakat khawatir terhadap kesalahan yang akan dilakukan oleh amil zakat.